



FIKES
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UMPP

**PANDUAN ETIK DAN PERILAKU
(CODE OF CONDUCT) MAHASISWA
PADA PEMBELAJARAN PRAKTIK KLINIK
DAN LABORATORIUM
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PEKAJANGAN PEKALONGAN**

	PEDOMAN ETIK DAN PERILAKU MAHASISWA DALAM PEMBELAJARAN PRAKTIK KLINIK DAN LABORATORIUM	
	No. Dokumen	: UMPP/FIKES/PDM/02/003/R0
	Revisi	: 0
	Berlaku tanggal	: 1 November 2024/ 29 Rabiul Akhir 1446H

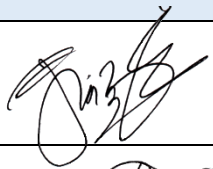
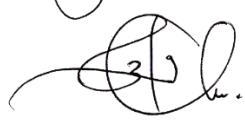


PANDUAN ETIK DAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT) MAHASISWA
PADA PEMBELAJARAN PRAKTIK KLINIK DAN LABORATORIUM
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN
PEKALONGAN

Inovatif, Kreatif dan Unggul

	PEDOMAN ETIK DAN PERILAKU MAHASISWA DALAM PEMBELAJARAN PRAKTIK KLINIK DAN LABORATORIUM	
	No. Dokumen	: UMPP/FIKES/PDM/02/003/R0
	Revisi	: 0
	Berlaku tanggal	: 1 November 2024/ 29 Rabiul Akhir 1446H

**PEDOMAN ETIK DAN PERILAKU MAHASISWA DALAM
PEMBELAJARAN PRAKTIK KLINIK DAN LABORATORIUM
FAKULTAS ILMU KESEHATAN**

No	PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Perumusan	Bdn. Nina Zuhana, SST.,M.Kes	Wakil Dekan I	
2	Pemeriksaan	Bd. Nur Chabibah, S.Keb.,MPH	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu	
3	Persetujuan	Nurul Aktifah, S.Kep.,Ns.,M.Si.Med	Dekan	
4	Penetapan	Nurul Aktifah, S.Kep.,Ns.,M.Si.Med	Dekan	
5	Pengendalian	Bdn. Fitriyani, SST.,MPH	Koordinator Gugus Mutu Fakultas	

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN
PEKALONGAN**



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 1623 /JM.00/RK/XII/2024

TENTANG
PANDUAN ETIK DAN PERILAKU (CODE OF CONDET) MAHASISWA PADA
PEMBELAJARAN PRAKTIK KLINIK DAN LABORATORIUM
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PEKAJANGAN PEKALONGAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rektor Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui pengelolaan perguruan tinggi yang berkualitas khususnya dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi diperlukan suatu Panduan Etik dan Perilaku (Code OF Condet) Mahasiswa Pada Pembelajaran Praktik Klinik dan Laboratorium Fakultas Ilmu Kesehatan;

2. bahwa Panduan Etik dan Perilaku (Code OF Condet) Mahasiswa Pada Pembelajaran Praktik Klinik dan Laboratorium Fakultas Ilmu Kesehatan diperlukan bagi setiap civitas akademika Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan tentang Panduan Etik dan Perilaku (Code OF Condet) Mahasiswa Pada Pembelajaran Praktik Klinik dan Laboratorium Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi

8. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 314/KPT/I/2019 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Pekajangan di Kabupaten Pekalongan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

Muhammadiyah Pekalongan di Kota Pekalongan dan Politeknik Muhammadiyah Pekalongan Menjadi Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan di Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;

9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 300/KEP/I.0/D/2023 tentang pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PANDUAN ETIK DAN PERILAKU (CODE OF CONDET) MAHASISWA PADA PEMBELAJARAN PRAKTIK KLINIK DAN LABORATORIUM FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN.
- Pertama : Panduan Etik dan Perilaku (Code OF Condet) Mahasiswa Pada Pembelajaran Praktik Klinik dan Laboratorium Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan Rektor ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada tanggal : 3 Desember 2024



Rektor

Dr. Nur Izzah, S.Kp., M.Kes.

NIK. 1967082319891001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I, II dan III
2. Para Kepala Lembaga
3. Dekan FIKES
4. Para Kepala Biro
5. Arsip

	PEDOMAN ETIK DAN PERILAKU MAHASISWA DALAM PEMBELAJARAN PRAKTIK KLINIK DAN LABORATORIUM	
	No. Dokumen	: UMPP/FIKES/PDM/02/003/R0
	Revisi	: 0
	Berlaku tanggal	: 1 November 2024/ 29 Rabiul Akhir 1446H

KATA PENGANTAR

Panduan etik dan perilaku (Code of Conduct) merupakan kode atau aturan atau tata tertib di wahana praktik bagi mahasiswa fakultas ilmu kesehatan yang berisi sistem tata nilai etika berperilaku, bertindak dan berinteraksi dengan semua pemangku kepentingan; code of conduct memegang peranan penting dalam keseharian perilaku Profesional Pemberi Asuhan (PPA) kesehatan. Buku ini berisi tidak saja tata tertib, disiplin, dan etika, perilaku Profesional Pemberi Asuhan (PPA), serta hubungan antar pegawai, namun juga terkait dengan mutu dan keselamatan, pedoman umum tentang kerahasiaan informasi publik, mekanisme penyelesaian benturan kepentingan, perlindungan terhadap informasi, serta keselamatan lingkungan kerja. Namun demikian, betapa pun baiknya sebuah peraturan tanpa upaya penegakan maka akan tidak efisien dan efektif dalam penerapannya. Penegakan etika dan perilaku oleh Komite Medik, Komite Keperawatan, dan Komite PPA lainnya menjadi sangat penting agar pedoman ini dapat berjalan efektif. Buku ini harus menjadi pedoman berperilaku dan bertindak bagi semua mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran praktik di wahana praktik. Selamat membaca dan menerapkannya

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan



Nurul Aktifah, S.Kep.Ns.MSi.Med

	PEDOMAN ETIK DAN PERILAKU MAHASISWA DALAM PEMBELAJARAN PRAKTIK KLINIK DAN LABORATORIUM	
	No. Dokumen	: UMPP/FIKES/PDM/02/003/R0
	Revisi	: 0
	Berlaku tanggal	: 1 November 2024/ 29 Rabiul Akhir 1446H

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pekajangan (UMPP) merupakan bagian integral dari institusi pendidikan tinggi yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan layanan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan. Fakultas ini berkomitmen untuk mendidik tenaga kesehatan profesional yang tidak hanya terampil, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika, tanggung jawab sosial, dan profesionalisme dalam praktik keilmuannya.

Sebagai lembaga pendidikan yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan UMPP dituntut untuk menciptakan lingkungan akademik yang aman, bermutu, serta memegang teguh prinsip moral, integritas, dan ketertiban hukum. Dengan demikian, lulusan yang dihasilkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, dan komunitas secara menyeluruh.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, seluruh civitas akademika dituntut untuk menunjukkan sikap profesional, empatik, jujur, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah Pedoman Etik dan Perilaku (Code of Conduct) yang menjadi landasan norma dan tata nilai dalam aktivitas akademik dan non-akademik di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan UMPP.

Pedoman ini dirancang untuk mencerminkan nilai-nilai etik, sopan santun, dan kepatuhan hukum sebagai bagian dari budaya kerja akademik yang mendukung visi dan misi

	PEDOMAN ETIK DAN PERILAKU MAHASISWA DALAM PEMBELAJARAN PRAKTIK KLINIK DAN LABORATORIUM	
	No. Dokumen	: UMPP/FIKES/PDM/02/003/R0
	Revisi	: 0
	Berlaku tanggal	: 1 November 2024/ 29 Rabiul Akhir 1446H

Fakultas. Pedoman ini disusun sebagai panduan bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan UMPP dalam menjalankan kegiatan praktik di berbagai wahana, baik rumah sakit, puskesmas, klinik, maupun komunitas. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh mahasiswa menjunjung tinggi nilai etika profesi, norma hukum, dan budaya organisasi di tempat praktik.

B. Tujuan

1. Dokumen Pedoman Etik dan Perilaku (Code of Conduct) ini disusun sebagai rujukan dalam menangani isu-isu etik, khususnya saat terjadi konflik nilai atau perbedaan pandangan antar tenaga profesional di lingkungan akademik dan praktik kesehatan.
2. Fakultas Ilmu Kesehatan UMPP membutuhkan instrumen evaluatif berbasis standar perilaku untuk menilai integritas dan kualitas interaksi seluruh civitas akademika, baik dalam lingkup internal kampus maupun eksternal saat menjalankan peran pengabdian masyarakat.
3. Pedoman ini bertujuan untuk membentuk karakter mahasiswa agar mampu bersikap sopan, profesional, dan menghormati norma budaya institusi, terutama dalam menjalin hubungan antar civitas maupun dengan masyarakat pengguna layanan kesehatan.
4. Dengan pedoman ini, diharapkan seluruh elemen di Fakultas Ilmu Kesehatan UMPP dapat saling bersinergi demi kelancaran aktivitas akademik, pelayanan, serta kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal dan terorganisir.
5. Setiap mahasiswa, diharapkan mengikuti standar etik perilaku yang ditetapkan agar tercipta lingkungan yang tertib, harmonis, nyaman, serta menjunjung tinggi kepatutan dan nilai moral.

	PEDOMAN ETIK DAN PERILAKU MAHASISWA DALAM PEMBELAJARAN PRAKTIK KLINIK DAN LABORATORIUM	
	No. Dokumen	: UMPP/FIKES/PDM/02/003/R0
	Revisi	: 0
	Berlaku tanggal	: 1 November 2024/ 29 Rabiul Akhir 1446H

6. Pedoman ini juga berfungsi sebagai sistem pencegahan, pengawasan, serta penanganan terhadap pelanggaran perilaku yang tidak sesuai dengan norma akademik dan etika profesi.
7. Tujuan lain dari dokumen ini adalah menciptakan atmosfer kampus yang mendukung keterbukaan, di mana semua pihak merasa aman untuk melaporkan pelanggaran atau persoalan tanpa rasa takut akan intimidasi atau sanksi tidak adil.
8. Melalui penerapan kode etik ini, fakultas berupaya menjaga tata kelola yang transparan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika akademik, serta membangun sistem pengendalian internal yang dapat memelihara integritas setiap individu di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan UMPP.

	PEDOMAN ETIK DAN PERILAKU MAHASISWA DALAM PEMBELAJARAN PRAKTIK KLINIK DAN LABORATORIUM	
	No. Dokumen	: UMPP/FIKES/PDM/02/003/R0
	Revisi	: 0
	Berlaku tanggal	: 1 November 2024/ 29 Rabiul Akhir 1446H

BAB II

PEDOMAN ETIK DAN PERILAKU

Panduan etik perilaku mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) di wahana praktik mencakup berbagai aspek penting yang harus dipatuhi untuk menjaga profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan kesehatan selama praktik klinik maupun laboratorium.

1. Standar Perilaku Umum Mahasiswa Fakultas Ilmu kesehatan

- a. Mahasiswa harus menunjukkan perilaku yang mencerminkan akhlak mulai dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang berlaku dalam masyarakat, termasuk beragama, menghargai ilmu pengetahuan, budaya, dan menjaga nama baik institusi.
- b. Mahasiswa harus bersikap sopan, santun, ramah dan menghormati semua pihak tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial serta menunjukkan perilaku yang mencerminkan identitas sebagai calon tenaga kesehatan profesional
- c. Mahasiswa berpenampilan dengan mengenakan pakaian praktik sesuai ketentuan, rapi, bersih, tidak memakai pakaian yang ketat. Tidak diperbolehkan memakai baju berbahan jeans, kaos, memakai sandal dan menggunakan identitas institusi selama berada di wahana praktik
- d. Mahasiswa tidak diperkenankan menerima tamu selama jam dinas berlangsung
- e. Mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan perhiasan seperti cincin, gelang, kalung dan anting-anting
- f. Mahasiswa wajib mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di wahana praktik, termasuk peraturan internal rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan.
- g. Tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam untuk keperluan pribadi saat praktik kecuali dalam keadaan darurat atau atas izin pembimbing
- h. Menjaga integritas pribadi dan bertanggung jawab atas Tindakan yang dilakukan

	PEDOMAN ETIK DAN PERILAKU MAHASISWA DALAM PEMBELAJARAN PRAKTIK KLINIK DAN LABORATORIUM	
	No. Dokumen	: UMPP/FIKES/PDM/02/003/R0
	Revisi	: 0
	Berlaku tanggal	: 1 November 2024/ 29 Rabiul Akhir 1446H

- i. Mahasiswa wajib menjaga kejujuran dalam setiap aktivitas praktik, termasuk dalam pencatatan data, laporan, maupun interaksi dengan pasien dan tenaga kesehatan.
 - j. Dilarang keras memalsukan informasi, manipulasi data, atau melakukan tindakan yang merugikan institusi tempat praktik.
2. Perilaku di wahana praktik Klinik dan Laboratorium
- a. Mahasiswa wajib mengikuti jadwal praktik yang telah ditentukan dan mengganti jam praktik yang terlewat dengan koordinasi dosen pembimbing dan sie. Lahan praktik
 - b. Selama praktik, mahasiswa harus menunjukkan sikap santun, sopan dan professional dalam berkomunikasi dengan pasien, keluarga pasien, serta tenaga kesehatan lain
 - c. Menjaga kerahasiaan informasi pasien dan memberikan pelayanan yang akurat serta tepat waktu sesuai dengan kode etik profesi
 - d. Tidak melakukan Tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, pasien atau lingkungan praktik tanpa pengawasan dosen atau petugas laboratorium
 - e. Berpakaian sesuai standar yang ditetapkan, rapi, bersih dan sopan selama praktik di laboratorium maupun klinik
 - f. Tidak meninggalkan lokasi praktik tanpa izin dan menjaga kebersihan serta kerapian alat dan ruang praktik
 - g. Mahasiswa diharapkan hadir tepat waktu, mengikuti seluruh rangkaian kegiatan praktik, dan aktif dalam proses pembelajaran di lapangan.
 - h. Semua tugas dan laporan praktik harus diselesaikan sesuai jadwal dengan standar mutu yang ditetapkan.
3. Etika Khusus dalam Praktik Klinik

	PEDOMAN ETIK DAN PERILAKU MAHASISWA DALAM PEMBELAJARAN PRAKTIK KLINIK DAN LABORATORIUM	
	No. Dokumen	: UMPP/FIKES/PDM/02/003/R0
	Revisi	: 0
	Berlaku tanggal	: 1 November 2024/ 29 Rabiul Akhir 1446H

- a. Mahasiswa harus berkomitmen pada rahasia pasien, menghargai pasien dan mengutamakan kepentingan pasien diatas kepentingan pribadi
 - b. Menjalin komunikasi yang baik dan santun agar pasien merasa dihargai dan menerima informasi serta asuhan dengan baik
 - c. Melaksanakan pelayanan kesehatan dengan rasa tanggung jawab, kemandirian, dan profesionalitas sesuai janji yang diucapkan sebelum praktik
 - d. Mahasiswa dilarang membocorkan informasi pasien, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk lisan, tulisan, atau media sosial.
 - e. Setiap tindakan yang berkaitan dengan pasien harus mendapatkan persetujuan dari pembimbing atau preceptor.
 - f. Menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan tenaga kesehatan, dosen pembimbing, sesama mahasiswa, serta pasien dan keluarganya.
 - g. Menunjukkan sikap empati, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap interaksi.
4. Hubungan Mahasiswa dengan Dosen dan Tenaga Pendidik
- a. Mahasiswa harus menghormati dosen tanpa membedakan latar belakang, bersikap sopan dalam interaksi, dan menjaga nama baik dosen serta keluarganya
 - b. Santun dalam mengemukakan pendapat atau ketidaksepakatan dengan dosen disertai argumentasi rasional.
 - c. Jujur dalam segala aspek dan tidak melakukan tindakan yang dapat mempengaruhi penilaian dosen secara tidak etis
5. Sanksi
- a. Setiap pelanggaran terhadap pedoman ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan akademik Fakultas Ilmu Kesehatan UMPP dan kebijakan wahana praktik.
 - b. Mahasiswa didorong untuk melaporkan tindakan tidak etis yang dilakukan oleh siapa pun selama praktik, tanpa takut terhadap tekanan atau pembalasan.

	PEDOMAN ETIK DAN PERILAKU MAHASISWA DALAM PEMBELAJARAN PRAKTIK KLINIK DAN LABORATORIUM	
	No. Dokumen	: UMPP/FIKES/PDM/02/003/R0
	Revisi	: 0
	Berlaku tanggal	: 1 November 2024/ 29 Rabiul Akhir 1446H

BAB III PENUTUP

Pedoman ini menjadi komitmen moral dan profesional bagi seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan UMPP yang sedang melaksanakan praktik. Dengan menjunjung tinggi etika dan perilaku yang baik, mahasiswa diharapkan menjadi representasi positif institusi dan memberi kontribusi nyata bagi peningkatan mutu layanan kesehatan.